



PUTUSAN

Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Suherman, SH., dan Dara Rahmita Dewi, SH., para Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Hiffutah, beralamat di Griya Mitra Blok M I/10, RT. 08, RW. 05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2018, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan :

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

"Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/III/2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Pemohon diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama: Anak (P) umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Mei tahun 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon dan Pemohon sering bertengkar walau hal sepele;
 - c. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak pertengahan bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk

"Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 November 2018, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

"Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/III/2008, tanggal 01 Maret 2008 ;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon kemudian berumah tangga di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten ; selama 7 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kembangan, Jakarta Barat dan pada tanggal 05 Mei 2010 Pemohon dan Termohon dibelikan sebuah rumah oleh kedua orang tua Pemohon di alamat Ciputat Tangerang Selatan.
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon kurang rukun kurang baik dan kurang harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah berhubungan badan dan telah pula dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, Perempuan umur 10 Tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, itu tidak benar; bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selama **8 Tahun** lamanya sepeserpun dan Termohon selalu memenuhi kebutuhan dari gajinya sendiri (dan Pemohon sudah mengakui nya di BP4 Ciputat Timur dengan Bapak Taher) dan Pemohon acapkali berbuat kekerasan verbal terhadap Termohon.

"Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Alasan Pemohon tidak dapat menafkahi dikarenakan adanya hutang Kartu Kredit yang melilit Pemohon yang sudah ada dari sebelum pertemuannya dengan Termohon. Pemohon mengatakan tidak bisa menafkahi setelah terjadinya Pernikahan, dan Pemohon meminta bantuan kepada Termohon untuk mengajukan pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan Tenor 5 (lima) tahun yang cicilannya di Debet dari gaji Termohon agar bisa menutupi hutang KTA dan menjadikan nya sebagai cicilan. Setelah dicairkan Pemohon tidak juga menafkahi bahkan hanya mencicil selama 1,5 tahun saja (di awal cicilan dan di akhir cicilan) yang lebihnya tidak pernah dibayarkan; Dengan alasan tersebut Pemohon tidak pernah mempunyai kesadaran akan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istri dan anaknya selama 8 (Delapan) tahun lamanya.

- b. Termohon dan Pemohon sering bertengkar walau hal sepele, itu tidak benar, pertengkaran kerap terjadi bahwasanya Pemohon pernah mengusir Termohon dari rumahnya di Villa Bintaro Indah dikarenakan sosial media dimana Pemohon sering sekali terlihat chat dengan perempuan2 lain pada tanggal 08 April 2012, Pemohon mengusir Termohon dan anaknya pergi dari rumah selama 2 bulan lamanya dengan melarang membawa barang2 yang dibelinya sendiri. Termohon membawa anaknya dengan menggunakan 2 taksi di saat waktu Maghrib dengan barang barang seadanya. Termohon dan anak tinggal bersama orang tua Termohon selama 2 bulan lamanya, sampai akhirnya Pemohon datang sendiri dan meminta maaf kepada Termohon dan kedua orang tua Termohon dan berjanji untuk tidak pernah mengusir Termohon lagi dari rumah.

Pada tanggal 8 Agustus 2015 terjadi KDRT yaitu upaya pencekikan dari Pemohon terhadap Termohon yang dikarenakan pertanyaan Termohon kepada Pemohon perihal

"Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



kunjungannya ke Jogja yang disana menemui teman perempuannya tanpa ada urusan (terlampir bukti rontgen rencana pemasangan pen pada jari Pemohon yang kejadiannya malah melukai jari tangan Pemohon sendiri). Pemohon marah dan berusaha mencekik Termohon di tempat tidur namun jari manis tangan kirinya yang posisi nya di bawah leher Termohon terpelintir sehingga menghentikan upaya pencekikan tersebut. Lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah dan baru kembali di pagi hari nya dengan meminta maaf lagi. Pemohon mengeluh kesakitan dan di antar Termohon ke RS Sari Asih yang ternyata ada patah tulang di jari manis kirinya dan dilakukan pemasangan Pen pada 1 minggu setelahnya dengan di antar kedua orang tua Termohon tanpa kedua org tua Termohon tidak mengetahui apa penyebab sesungguhnya jarinya patah.

- c. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal ini bukan Termohon yang memulainya, yang disebabkan adanya pengakuan Pemohon yang sudah mempunyai WIL (wanita Idaman Lain) pada bulan Januari 2018 dengan bukti chat pengakuan Pemohon terhadap Termohon ; Pemohon mengatakan kalau itu hanya menggertak tetapi gertakan tidak dapat dilakukan secara berulang ulang selama beberapa hari. Pemohon mengatakan kalau sudah tinggal bersama dengan menyewa Apartemen yang sudah dibayarkan selama 1 (satu) tahun. Dan seiringan dengan kejadian itu Pemohon tidak pulang selama beberapa hari. Lalu komunikasi menjadi memburuk dan selang 1 (satu) minggu kemudian Pemohon mengatakan kalau itu hanya menggertak Termohon saja. Tapi tetap saja Pemohon sering keluar malam dan kadang beralasan keluar kota. Dan pada bulan Mei Pemohon marah dengan cara sebutan Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan Kupret dan tidak menanyakan perihal alasan Termohon memanggil demikian yang tidak lain karena perbuatannya sendiri. Pada

"Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



pertengahan Mei 2018 pemohon memanggil kedua orang tua Termohon ke rumah Villa Bintaro Indah dan menyatakan keinginan pisah ranjang dan Pemohon bisa menikah lagi kapan saja tanpa urusannya dengan Termohon selesai. Pemohon menyepakati dengan kedua orang tua Termohon bahwa rumah akan dibagi menjadi sepertiga bagian untuk jatuh ke tangan Termohon. Lalu Pemohon menelpon seorang perempuan untuk di ajak ke Bandung di depan kedua orang tua Termohon dengan saksi mata anak kedua Pemohon yang bernama Anak, yang menyatakan ke Termohon bahwa benar pemohon pergi bersama seorang perempuan ke Bandung. Dan Pemohon tidak pulang sampai 1 (satu) minggu lamanya. Dan semenjak itu Termohon sudah tidak mau satu kamar lagi dengan Pemohon.

5. Bahwa memang benar permohonan Pemohon yang menyatakan pertengkaran mencapai puncaknya sejak Juni 2018, karena selang 2(dua) minggu lamanya pisah kamar Pemohon menanyakan kapan Termohon angkat kaki dari rumah karena sudah pisah kamar sejak bulan Mei 2018 ; Pemohon menanyakan kapan tepat tanggal nya dan meminta untuk tidak membawa satupun barang barang dari rumah itu yang di anggap pembelian oleh Pemohon, bahwa Pemohon selalu merasa barang2 yang dibelinya milik dia sendiri dan bukan hak dari Istri dan anaknya. Termohon merasa tersinggung dan mengatakan akan pindah ke rumah orang tua sampai tanggal 10 Juni 2018 dikarenakan anak sedang UAS dan ibu Termohon masuk ke Rumah Sakit karena terpukul dengan kelakuan Pemohon terhadap anaknya yaitu Termohon. Pada tanggal 10 Juni 2018 Termohon keluar dari rumah tersebut di depan mata Pemohon tanpa ada nya upaya melarang dan terkesan meminta jangan sampai ada barang Termohon yang tertinggal supaya Termohon tidak bisa balik lagi ke rumah tersebut.
6. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon poin 6 yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dibina

"Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mejadi baik dalam satu rumah tangga yang baik dan harmonis kembnali, jika Pemohon punya itikad baik dan bisa merubah sifat suka sosmed yang lebih bersifat untuk menggoda perempuan perepmuan lain dan pelitnya dan mau membuktikan tanggung jawabnya kepada kepala keluarga ;

7. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon poin 7 yang menyatakan bahwa tidak lagi ada harapan untuk meneruskan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, kalau saja Pemohon mau jujur dan bertanggung jawab pasti masih bisa dilanjutkan ;
8. Bahwa namun demikian kalau Pemohon bersikeras ingin tetap menceraikan Termohon, Termohon akan legowo atau tidak keberatan, asalkan hak-hak Termohon dipenuhi, antara lain, agar Pemohon memberikan uang Muth'ah atau uang penghibur kepada Termohon minimal Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), atau paling tidak setara dengan mahar/maskawin dulu waktu menikah yaitu 100 gram emas murni dan peralatan sholat, Kemudian memberikan nafkah Iddah, minimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan selama Iddah x tiga bulan jumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), kemudian nafkah lalu selama 100 bulan (selama 8 tahun 4 bulan tidak menafkahi) x Rp.3.500.000,-= Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian antara Pemohon dan Termohon selama rumah tangga sudah memiliki rumah, yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon, sebagaimana adik adik nya Pemohon pun juga sudah dibelikan dengan hak yang sama, untuk dibagi menjadi langsung di depan hak anak Pemohon dan Termohon dimana mengingat karakter Pemohon yang boros dan suka menghabiskan harta nya dan telah memperkenalkan Calon Istri baru nya ke pihak saudara saudara di Garut sementara urusannya belum selesai dan nafkah anak perbulan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

"Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari uraian Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk :

- a. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan;
- b. Memerintahkan Pemohon untuk menghormati Lembaga Tinggi Negara yaitu Pengadilan Agama Tigaraksa dikarenakan sudah 2x mangkir Panggilan Sidang pada tanggal 14 November 2018 dan 28 November 2018 sementara Pemohon adalah dari pihak Penggugat ; dan pada sidang ke dua tidak menghadiri Persidangan dengan tidak melampirkan Surat Kuasa kepada Pengacara yang sudah Pemohon tunjuk.
- c. Kalau Pemohon memaksa termohon harus tetap cerai agar Pemohon memenuhi seluruh permintaan Termohon di point 8 tersebut;
- d. Membebankan seluruh biaya kepada Pemohon;

Dan atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana dalil/alasan Pemohon dalam surat gugatan Pemohon tersebut sekalipun Termohon membantahnya;
- b. Adapun gugatan ini Pemohon ajukan karena sudah merasa dipuncak kelelahan lahir dan bathin di dalam perkawinan;
- c. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil - dalil Termohon Dalam jawabannya, Kecuali atas Pengakuan yang jelas dan tegas dari Pemohon, dan Pemohon tetap pada Gugatannya, namun Pemohon mohon pula, bahwa apa yang Pemohon sampaikan pada Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

"Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan menolak dalil Termohon kecuali yang diakuiinya secara jelas dan tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Bnaten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/III/2018, tanggal 01 Maret 2018;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon di karuniai 1 orang anak yang bernama : Anak (P) umur 10 tahun;
4. Bahwa, adalah tidak benar pada point 4 bagian (a) Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 8 tahun, Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kondisi pendapatan Pemohon termasuk dalam pembiayaan Nafkah anak dan kebutuhan rumah tangga dan pada kenyataannya apabila Termohon ingin membeli barang kebutuhan Termohon, Pemohon selalu memenuhi kebutuhan seperti tas, make up, skin care, aksesoris, dan sepatu dll;
5. Bahwa, adalah tidak benar Pemohon selama berumah tangga tidak pernah menafkahi Termohon selama 8 tahun lamanya bahkan Termohon menyebutkan tidak pernah diberikan nafkah sepeserpun. Dalam hal ini Termohon menyebutkan tidak dapat menafkahi karena adanya hutang kartu kredit dan Fakta nya pelunasan kartu kredit dari uang yang diberikan oleh ibu Pemohon semasa masih hidup tahun 2010 dan kartu kredit pun lunas dengan uang itu;
6. Bahwa, tidak benar Pemohon mengusir Termohon dari rumahnya di Villa Bintaro Indah setiap kali pertengkaran terjadi pada 08 April 2012, Pemohon mengusir Termohon dan anaknya pergi dari rumah selama 2 bulan yang benar selama 2 minggu dan itu pun Pemohon langsung menjemput Termohon dan anak ke kediaman bersama. Barang-barang elektronik yang disebutkan pun adalah hasil dari barang yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Kejadian hengkang dari rumah pun terulang di bulan Juni 2018 yang dilakukan Termohon, akan tetapi Termohon yang keluar dari rumah itu tanpa

"Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengusiran, ini atas dasar keinginan Termohon sendiri yang keluar dari rumah. jeda 2 minggu Pemohon menjemput Termohon dan anak ke rumah orang tua Termohon dan meminta maaf kepada kedua orang tua Termohon;

7. Bahwa, tidak benar pada tanggal 08 Agustus 2015 terjadi KDRT disebutkan upaya pencekitan dari Pemohon terhadap Termohon. Fakta nya Termohon dan Pemohon saling dorong lantaran sikap Termohon yang terlalu emosi kepada Pemohon yang salah paham dan selalu tempramen kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon saling dorong-dorongan dan tidak terkontrol, bukan pencekitan. Karena dorong dorongan yang terlalu kuat sehingga tangan Pemohon terpelintir hal ini Pemohon menghentikan tindak dorong-dorongan dengan Termohon. Kemudian karena merasa kesakitan tangan nya dan melakukan pemeriksaan di RS Sari Asih;
8. Bahwa, tidak benar Pemohon memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) pada Januari 2018, acap kali bertengkar Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki WIL. Pada kenyatannya Pemohon menggeretak memiliki WIL dan hanya di ucapkan lewat verbal saja fakta nya tidak seperti itu. Karena hal ini hanya luapan kekesalan emosi Pemohon saja yang mana Termohon selalu mendikte Pemohon dan selalu berfikir negative.
9. Bahwa, baik langsung ataupun tidak langsung Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai hal ini dibuktikan dengan Jawaban Termohon di persidangan, oleh karena Termohon tidak keberatan cerai maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. Bahwa dalil Pemohon ini tidak berlebihan dan wajar untuk di gugat , karena ;
 - a. Pemohon sudah lelah dengan sikap Termohon ;
 - b. Pemohon sudah tidak ada rasa nyaman dalam menjalani rumah tangga dengan Termohon;
 - c. Apalagi yang dapat di pertahankan untuk keadaan seperti ini, karena rumah tangga yang di jalani sudah tidak ada rasa nyaman dan kedamaian;

"Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari hal-hal yang Pemohon sampaikan di atas, mohon kiranya Termohon menyadari bahwa Perkawinan tidak bisa berjalan seorang diri dan Pemohon pun sudah merasa **sangat tidak nyaman lagi hidup dengan Termohon**. Akan lebih baik bila Termohon melepaskan Pemohon dengan ikhlas;
11. Bahwa, Pemohon keberatan untuk diwajibkan memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) mengingat penghasilan Pemohon setiap bulannya tidak menentu dan oleh karenanya Pemohon akan memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan. Bahwa, Pemohon keberatan untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) (+/- 3 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Bahwa, Pemohon keberatan memberikan nafkah lalu sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan hal itu jauh dari hal kewajaran mengingat Pemohon memiliki penghasilan yang tidak menentu dan Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah mut'ah yaitu Emas 5 gram dan itu kemampuan Pemohon dan nilai kewajaran;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak jawaban Termohon seluruhnya kecuali yang di benarkan;
- 2) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3) Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah);
- 4) Menetapkan Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 5 gram;
- 5) Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- 6) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

"Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik tertanggal 26 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban termohon yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya ;
2. Bahwa Pemohon menolak atas jawaban tertulis Termohon itu hak Pemohon, akan tetapi Termohon sudah cukup panjang mempertibangkan maslahat dan mafsadat dari kehidupan rumah tangga bersama Pemohon ;
3. Bahwa Duplik yang disampaikan Termohon ini juga merupakan satu kesatuan dengan jawaban Termohon sebelumnya dan tidak bisa terpisahkan;
4. Bahwa Pemohon jika merasa selama berumah tangga kurang lebih 8 tahun sudah memberikan nafkah lahir, silahkan buktikan dan sampaikan kepada Termohon dan majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo guna pembuktian dipersidangan, dan perlu Termohon jelaskan bahwa Pemohon pada awal menikah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta di bidang perbankan dan tidak pernah menafkahi sampai Pemohon mengundurkan diri pada tahun 2009 dan tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan tidak punya penghasilan yang tetap dan jelas;
5. Bahwa Pemohon pernah membelikan tas 1x , aksesoris dan sepatu 2x, dan tidak pernah membelikan make up yang hanya pada setahun belakangan dan memang benar Pemohon telah memberikan uang satu kali sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan dan kebutuhan makan keluarga untuk **1 Tahun** kepada Termohon;
6. Bahwa masalah hutang kartu kredit Pemohon itu semuanya digunakan untuk membayarkan hutang pribadi Pemohon yang sudah muncul dari sebelum Pemohon mengenal Termohon dan tidak

"Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diserahkan untuk keperluan bersama Termohon, bahkan sebagian besar cicilannya dibayarkan oleh Termohon karena Pemohon lalai akan cicilannya ;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah merasa ngusir Termohon dari Rumah Bintaro itu bohong, Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon “kapan akan angkat kaki dari rumah?” dan Termohon meminta toleransinya karena anak Pemohon dan Termohon sedang UAS dan ibu Termohon sedang dirawat di Rumah Sakit sejak kejadian Pemohon memanggil kedua orang tua Termohon untuk rencananya pisah rumah dan berniat akan menikah lagi dan langsung pergi ke Bandung dengan perempuan lain dan Termohon punya rasa harga diri makanya Termohon pergi meninggalkan rumah tersebut di depan mata Pemohon yang memastikan tidak adanya barang barang dari rumah yang dibelinya dibawa oleh Termohon, dan tidak benar Pemohon pernah menjemput Termohon untuk balik lagi kerumah tersebut tapi hanya meminta maaf dengan tidak bersungguh sungguh dan tidak membuktikan itikad baik ;
8. Bahwa masalah KDRT yang Pemohon lakukan di bulan Agustus tahun 2015 adalah benar pernah terjadi dan Pemohon mengelaknya, itu hak Pemohon namun Termohon mempunyai bukti jari tangan Pemohon yang patah akibat usaha Pencekikan terhadap Pemohon yang malah membuat jari manis kiri Pemohon patah akibat usaha Pencekikan tersebut di depan mata anak Pemohon dan Termohon dan yakin bahwa Allah mendengar, melihat dan menyaksikannya, namun karena Termohon merasa itu suami jadi tidak melaporkannya atau tidak memvisumnya dengan penuh harapan Pemohon meminta maaf dan tidak mengulangnya lagi ;
9. Bahwa Pemohon ternyata benar telah memiliki wanita idaman lain (wil) dan diketahui sejak Januari 2018 lalu, dan Pemohon sendiri mengakuinya kepada secara tertulis kepada Termohon dan sudah menyewakan Apartemen senilai Rp.45.000.000 untuk Wanita tersebut, dan itu tidak benar Pemohon hanya sekedar melepaskan

“Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luapan emosi, karena dilakukan selama sehari-hari itu benar-benar terjadi;

10. Bahwa dari uraian Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk :

- a. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan;
- b. Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi permintaan Termohon sebagaimana di dalam jawaban Termohon tersebut ;
- c. Membebankan seluruh biaya kepada Pemohon;
- d. Menolak segala alasan tidak mempunyai nafkah itu tidak relevan dengan aset-aset yang dimiliki Pemohon sebagai ahli waris dari rumah yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon setelah terjadinya pernikahan dan aset-aset yang dimiliki Pemohon seperti mobil dan motor mewah dan kesanggupan membayarkan sewa Apartemen dengan nominal fantastis untuk perempuan yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan Pemohon dan kesanggupan membayar Pengacara untuk bisa menggugat cerai Termohon;
- e. Bahwa Termohon keberatan dengan tidak pernah hadirnya Pemohon secara pribadi di forum mediasi, sekalipun Pemohon memberikan kuasa istimewa kepada kuasanya, yang berarti Pemohon tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan sebaiknya majelis menolak permohonan Pemohon namun demikian kalau nasib wanita seperti ini dengan mudahnya diceraikan tidak mengapa tetapi tolong hak-hak Termohon dipenuhi sesuai keinginan Termohon dalam jawaban Termohon tersebut;

Dan atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

"Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 327301240566xxxx, tanggal 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah dimeteraiposkan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/III/2008, tanggal 01 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah dimeteraiposkan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Print Out percakapan Pemohon dan Termohon via sosial media (Whatsaap). Bukti surat tersebut telah dimeteraiposkan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Saksi P1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) tahun ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga

"Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saya hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pernah cekcok dan saat ini Pemohon hanya sendiri di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai asisten rumah tangga Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

"Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- 2. Saksi P2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah

"Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai teman dekat Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Pemohon bekerja di Bank dan saat ini Pemohon bekerja serabutan seperti jual beli mobil yang tidak menentu berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/III/2008, tanggal 01 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Satu bundel percakapan Pemohon dan Termohon melalui media sosial. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA atas nama Termohon dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Bukti surat tersebut

"Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Slip pemindahan dana melalui Bank BCA dari rekening Pemohon ke rekening Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah TK atas nama Carrisa Wijaya, tanggal 20 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar islam terpadu AULIYA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;;
6. Fotokopi bukti Transfer untuk keperluan biaya sekolah anak melalui Bak BNI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;;
7. Fotokopi bukti transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon melalui Bank MANDIRI, tanggal 13 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. Saksi :

1. Saksi T1, umur 63 tahun, ibu rumah tangga, berlamat di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,

"Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Banten;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai wanita idaman lain dan menurut informasi wanita tersebut telah dinikahi serta telah di sewakan apartemen oleh Pemohon; Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon dan hanya memberikan biaya sekolah untuk anak dan itupun harus diminta oleh Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Termohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah

"Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu pernah bekerja di Bank, namun sekarang saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja apa dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon sempat jatuh sakit sampai harus dirawat karena terlalu memikirkan permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah tidak menanyakan keberadaan Pemohon sebagai ayahnya dan bahkan tidak mau menerima telepon dari Pemohon, karena alasan anak tersebut selalu mengatakan bahwa Pemohon selalu chatting WA dengan cewe terus;
 - Bahwa upaya damai tersebut sudah saksi dan suami saksi lakukan sebagai orang tua dari Termohon, namun saksipun sangat sengsara melihat anak diperlakukan tidak baik oleh Pemohon;
2. Saksi T2, umur 68 tahun, Pensiunan, berlatam di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang

"Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai wanita idaman lain dan telah berbicara langsung kepada saya sebagai orang tua Termohon dan Pemohon bilang secarang langsung kepada saya bila akan menikahi wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon dan hanya memberikan biaya sekolah untuk anak dan itupun harus diminta oleh Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Termohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

"Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sebenarnya yang menginginkan pisah itu Pemohon bahkan Pemohon pun menjanjikan akan menjual rumah dan hasil penjualannya akan di bagi rata dengan Termohon setelah Pemohon dan termohon berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019 pada pokoknya sebagaimana dalam kesimpulan Pemohon tersebut, dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah);
 - Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gram 24 karat;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan

"Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Maret 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak

"Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Mei 2018 tidak harmonis yang disebabkan karena : (1). Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon; (2). Termohon dengan Pemohon sering bertengkar walau hal yang sepele; (3). Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik; Akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut sejak pertengahan bulan Mei 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

"Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi P1 dan Emilio Nurvianto bin Noer Hendro Soepandji;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (berupa Print out percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsApp), yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis

"Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

"Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan (menurut saksi 1) atau selama lebih kurang 5 (lima) bulan (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja di bank, namun sekarang bekerja serabutan dengan penghasilan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat balik (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi T1 dan Hari Priyanto bin Suharjo;

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, Print out percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsAap), yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun

"Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, (berupa Fotokopi Buku Rekening Bank BCA atas nama Termohon dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, (Fotokopi Slip pemindahan dana melalui Bank BCA dari rekening Pemohon ke rekening Termohon). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5, (Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah TK atas nama Carrisa Wijaya, tanggal 20 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam terpadu AULIYA). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6, (Fotokopi bukti Transfer untuk keperluan biaya sekolah anak melalui Bak BNI). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

"Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7, (Fotokopi bukti transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon melalui Bank MANDIRI, tanggal 13 Desember 2016). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

"Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 (menurut saksi 1), sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (menurut saksi 2), rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan menurut informasi wanita tersebut telah dinikahi serta telah di sewakan apartemen oleh Pemohon; Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan sampai dengan saat ini;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon semula bekerja di Bank, namun sekarang tidak tahu;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

"Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar pertengahan tahun 2017, sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah dan Termohon mencurigai bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2018 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan

"Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2018 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2018 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil,

"Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

"Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2018 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2018 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

"Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2018 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصيح للحياة
للزوجة جحima وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan

"Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا به العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya

“Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs”



perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”,

“Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00, (seratus juta rupiah) atau setidaknya setara dengan mahar waktu nikah berupa emas murni 100 gram dan peralatan shalat;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp. 30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah lalu (madiyah) selama 100 bulan (8 tahun 4 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,00, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah);
3. Nafkah lalu (madiyah) menolaknya karena selama ini Pemohon tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

"Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

a. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00, (seratus juta rupiah) atau setidaknya setara dengan mahar waktu nikah berupa emas murni 100 gram dan peralatan shalat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah kurang wajar dan kesanggupan Tergugat rekonsensi juga kurang wajar, karena mut'ah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta keterangan para saksi bahwa Tergugat Rekonsensi sekarang kerjanya serabutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

2. Al-Qur’an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْءَ الْفَاسِقَ فَلْيَكُونُوا مِنْهُمْ قَرْحًا يَوْمَ الْقِيَامِ

Artinya : “Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”;

3. Kitab l’anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سبها

Artinya : “Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut’ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”;

b. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sebesar 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah kurang wajar dan kesanggupan Tergugat rekonvensi wajar, karena selama ini Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat

“Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ الْمَتَّحَاتُ مَا كُنَّ يَفْعَلْنَ فِي أَهْلِيهِمْ بِمَا كَانَ يَفْعَلْنَ فِي أَهْلِيهِمْ

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"*

2. Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها
وبسلطاته**

Artinya : *" Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ";*

3. Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : *"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah " ;*

4. Kitab Fathul Wahab, juz II, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

"Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya : "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";

c. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu (*madiyah*) selama 100 bulan (8 tahun 4 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,00, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikannya, karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan gugatannya tersebut, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun berdasarkan keterangan para saksi tersebut, tidak terbukti adanya bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas dan merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

d. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas untuk

"Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat tentang nominal nafkah anak, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak serta penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan kebutuhan dasar anak, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak binti Suchyan Wijaya, umur 10 tahun, setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ...
... بالمعروف**

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

"Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



- b. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من له اب وام فنفته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

"Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (**Nita Indriyani binti Hari Priyanto**) di depan sidang
Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah);yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak binti Suchyan Wijaya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, oleh Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH., sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Februari 2019 Masehi**

"Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Ahmad Nur, MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., sebagai Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, MH.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,
2. Proses	:	Rp. 50.000,00,
3. Panggilan	:	Rp. 450.000,00,
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00,
J u m l a h		Rp. 541.000,00,

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 5249/Pdt.G/2018/PA. Tgrs"